



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 269 /436.1.2/2009

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KOTA SURABAYA TAHUN 2009

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar, perlu melakukan penggabungan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang saling berdekatan, khususnya yang berada dalam satu kompleks atau lokasi agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penggabungan Sekolah Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Berita Acara Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 421.2/6367/436.6.4/2009 Tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya Tahun 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 31);
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/226/436.1.2/2009 tentang Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya Tahun 2009 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini

KEDUA

Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta asset sekolah akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KETIGA : Pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan secara koordinatif antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan unit kerja terkait.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Agustus 2009

WALIKOTA SURABAYA,



BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya;
 4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 6. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
 7. Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 8. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
-

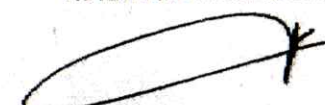
NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH GURU			PENJAGA		JUMLAH RUANG								DIGABUNG MENJADI
				NEGERI	BANTU	HONOR	NEGERI	SWASTA	KS	GR	KLS	LAB	KOM	UKS	PJG	MCK	
29	70	SDN PRADAH KALIKENDAL I / 482	285	8	0	2	1	0	1	1	4	0	0	0	0	2	SDN PRADAH KALIKENDAL I NSS = 101056026034 NSB = 22112780308120
	71	SDN PRADAH KALIKENDAL II / 483 JI HR MUHAMMAD 159	232	6	0	4	0	0	1	1	5	0	0	0	0	2	
		JUMLAH	517	14	0	6	1	0	2	2	9	0	0	0	0	4	
30	72	SDN ASEMROWO II / 63	125	3	0	2	1	0	1	1	6	0	0	1	1	2	SDN ASEMROWO II NSS = 101056027003 NSB = 0301318106001404
	73	SDN ASEMROWO III / 64	182	3	0	4	0	1	1	1	6	0	0	1	1	2	
	74	SDN ASEMROWO IV / 65 JI. DUPAK RUKUN	157	7	0	1	0	1	1	1	6	0	0	1	1	2	
		JUMLAH	464	24	0	7	1	2	3	3	18	0	0	3	3	6	
31	75	SDN SIMOMULYO I / 98	435	11	0	4	1	0	1	1	6	0	1	1	1	4	SDN SIMOMULYO I NSS = 101056015008 NSB = 004114750312003
	76	SDN SIMOMULYO II / 99 JI SIMO TAMBAAN NO 56	478	9	0	8	1	0	1	1	6	1	1	0	1	2	
		JUMLAH	913	20	0	12	2	0	2	2	12	1	2	1	2	6	
32	77	SDN SIMOMULYO III / 100	451	11	0	5	1	0	1	1	6	0	1	1	1	6	SDN SIMOMULYO III NSS = 101056015008 NSB = 004114750312003
	78	SDN SIMOMULYO X586 JI. SIMO TAMBAAN NO 56	253	10	0	5	1	0	1	1	3	0	1	1	1	4	
		JUMLAH	704	21	0	10	2	0	2	2	9	0	2	2	2	10	
33	79	SDN BENOWO I	462	11	0	12	0	1	1	1	3	0	0	0	0	3	SDN BENOWO I NSS = 101056030005 NSB = 0621170060170
		SDN BENOWO II	351	7	0	10	0	1	1	1	5	0	1	0	0	3	
		JI RAYA BENOWO 87															
		JUMLAH	813	18	0	22	0	2	2	2	14	0	1	0	0	6	

Keterangan :

KS : Kepala Sekolah
GR : Guru
KLS : Kelas
LAB : Laboratorium
KOM : Komputer

UKS : Usaha Kesehatan Sekolah
PJG : Penjaga
MCK : Mandi Cuci Kakus
NSS : Nomor Statistik Siswa
NSB : Nomor Statistik Bangunan

WALIKOTA SURABAYA,



BAMBANG DWI HARTONO